



P U T U S A N

Nomor 182/PID.SUS.LH/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Buhari Bin Sintang
2. Tempat lahir : Parudongka
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/12 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parudongka RT/RW: 001/002 Desa Parudongka,
Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe,
Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS.LH/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa terdakwa Buhari Bin Sintang, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.11 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Malili – Wasuponda, Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa dan saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang (penuntutannya diajukan terpisah) membuat kesepakatan perihal pengangkutan kayu yang akan didistribusikan ke UD.Batari Indah di Kabupaten Soppeng, dimana terdakwa menyimpan kayu miliknya di gudang saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang di Jalan Gambas, Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa selisih dari penjualan kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang memerintahkan saksi Akbar Alamsyah yang merupakan sopir truck untuk mengangkut kayu milik terdakwa menggunakan mobil truck merk Hino kepala warna Hijau dan Bak berwarna Biru Nomor Polisi DW 8899 PT milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang yang pada saat itu dilengkapi dengan dokumen Angkutan SKSHHK No. KO.A. 0882103 dengan volume 25.2100 m3 atau sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya. Selanjutnya pada hari yang sama, saksi H. Frandi melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui penyerahan secara langsung kepada saksi Akbar Alamsyah dan pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi H. Frandi mengirim sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, saksi Akbar Alamsyah menerima telepon dari Adi Sastra (DPO) yang meminta saksi Akbar



Alamsyah untuk mengangkut kayu milik terdakwa lalu saksi Akbar Alamsyah menyetujuinya. Selanjutnya saksi Akbar Alamsyah menyampaikan kepada saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang dan saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang menyetujui kayu tersebut diangkut oleh saksi Akbar Alamsyah menggunakan truck miliknya dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diterima setelah selesai bongkar ditempat tujuan;

- Bahwa saksi Akbar Alamsyah kemudian membawa mobil truck DW 8899 PT ke tempat pemuatan kayu di gudang milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang di Jalan Gambas, Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah semua kayu masuk ke dalam mobil truck, saksi Hendrik Konda alias Endi menyerahkan dokumen berupa SKSHHKO Nomor Seri KO.A. 0887155 dengan nama pengirim UD. KARYA ILHAM dengan Lokasi Muat: UD. Karya Ilham, Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe dengan Penerima atas Nama UD MATAHARI INDAH, lokasi bongkar TPK. UD. Matahari Indah di Jalan Poros Allaporeng Cabenge, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Adi Sastra menyerahkan uang kepada saksi Akbar Alamsyah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya mengangkut kayu kemudian saksi Akbar Alamsyah mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.11 Wita, saksi Akbar Alamsyah sedang beristirahat di Warung Jalan Poros Malili – Wasuponda, Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, didatangi saksi Agus Sugeng Jatmiko, saksi Akbar Gandhy dan saksi Mas'ud beserta Tim yang melakukan kegiatan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Saksi Agus Sugeng Jatmiko, saksi Akbar Gandhy dan saksi Mas'ud beserta Tim mendekati mobil truck milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Akbar Alamsyah dimana saksi Akbar Alamsyah mengakui kayu tersebut diangkut di Luwu Timur sedangkan berdasarkan dokumen yang diserahkan seharusnya kayu tersebut diangkut di Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe. Selanjutnya saksi Akbar Alamsyah bersama dengan truck yang berisi kayu diamankan di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 10/BAP-PPHHK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diperoleh hasil:
 - 1. Kelompok Jenis : Indah II
 - 2. Jenis Kayu : Kumea
 - 3. Jumlah Batang : 390 batang
 - 4. Jumlah volume : 30,2383 M3
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan sehingga dengan adanya dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut yang tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sementara berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pengukur sebanyak 30,2383 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak sah/palsu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, untuk hasil hutan kayu jenis Kumea masuk dalam pengelompokan jenis Kelompok Indah Dua dengan Harga Patokan Rp.1.550.000,-/M3, sehingga terdapat Kerugian Negara secara Materi sebesar Rp. 46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian Harga Patokan (Rp.1.550.000,-) dikalikan dengan Jumlah Volume (30,2383 M3) sama dengan Rp.46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa BUHARI BIN SINTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Buhari Bin Sintang, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.11 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Malili – Wasuponda, Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa dan saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang (penuntutannya diajukan terpisah) membuat kesepakatan perihal pengangkutan kayu yang akan didistribusikan ke UD.Batari Indah di Kabupaten Soppeng, dimana terdakwa menyimpan kayu miliknya di gudang saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang di Jalan Gambas, Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa selisih dari penjualan kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang memerintahkan saksi Akbar Alamsyah yang merupakan sopir truck untuk mengangkut kayu milik terdakwa menggunakan mobil truck merk Hino kepala warna Hijau dan Bak berwarna Biru Nomor Polisi DW 8899 PT milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang yang pada saat itu dilengkapi dengan dokumen Angkutan SKSHHK No. KO.A. 0882103 dengan volume 25.2100 m3 atau sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya. Selanjutnya pada hari yang sama, saksi H. Frandi melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui penyerahan secara langsung kepada saksi Akbar Alamsyah dan pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi H. Frandi mengirim sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, saksi Akbar Alamsyah menerima telepon dari Adi Sastra (DPO) yang meminta saksi Akbar Alamsyah untuk mengangkut kayu milik terdakwa lalu saksi Akbar Alamsyah menyetujuinya. Selanjutnya saksi Akbar Alamsyah menyampaikan kepada saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang dan saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang menyetujui kayu tersebut diangkut oleh saksi Akbar Alamsyah menggunakan truck miliknya dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diterima setelah selesai bongkar ditempat tujuan;
- Bahwa saksi Akbar Alamsyah kemudian membawa mobil truck DW 8899 PT ke tempat pemuatan kayu di gudang milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang di Jalan Gambas, Desa Wowundula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah semua kayu masuk ke dalam mobil truck, saksi Hendrik Konda alias Endi menyerahkan dokumen berupa SKSHHKO Nomor Seri KO.A. 0887155 dengan nama pengirim UD. KARYA ILHAM dengan Lokasi Muat: UD. Karya Ilham, Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe dengan Penerima atas Nama UD MATAHARI INDAH, lokasi bongkar TPK. UD. Matahari Indah di Jalan Poros Allaporeng Cabenge, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Adi Sastra menyerahkan uang kepada saksi Akbar Alamsyah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya mengangkut kayu kemudian saksi Akbar Alamsyah mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.11 Wita, saksi Akbar Alamsyah sedang beristirahat di Warung Jalan Poros Malili – Wasuponda, Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, didatangi saksi Agus Sugeng Jatmiko, saksi Akbar Gandhy dan saksi Mas'ud beserta Tim yang melakukan kegiatan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Saksi Agus Sugeng Jatmiko, saksi Akbar Gandhy dan saksi Mas'ud beserta Tim mendekati mobil truck milik saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Akbar Alamsyah dimana saksi Akbar Alamsyah mengakui kayu tersebut diangkut di Luwu Timur sedangkan berdasarkan dokumen yang diserahkan seharusnya kayu tersebut diangkut di Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe. Selanjutnya saksi Akbar Alamsyah bersama dengan truck yang berisi kayu diamankan di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan



Hukum LHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 10/BAP-PPHHK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diperoleh hasil:

1. Kelompok Jenis : Indah II
2. Jenis Kayu : Kumea
3. Jumlah Batang : 390 batang
4. Jumlah volume : 30,2383 M3

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan sehingga dengan adanya dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut yang tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sementara berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pengukur sebanyak 30,2383 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak sah/palsu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, untuk hasil hutan kayu jenis Kumea masuk dalam pengelompokan jenis Kelompok Indah Dua dengan Harga Patokan Rp.1.550.000,-/M3, sehingga terdapat Kerugian Negara secara Materi sebesar Rp. 46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian Harga Patokan (Rp.1.550.000,-) dikalikan dengan Jumlah Volume (30,2383 M3) sama dengan Rp.46.869.365,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa BUHARI BIN SINTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 182/PID.SUS.LH/2024/PT MKS, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/PID.SUS.LH/2024/PT MKS tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili Nomor Reg.Perkara PDM-33/P.4.36/Eku.2/10/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Bin Sintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS.LH/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- o 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;
- o 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- o 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
- o 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 149//Pid.B/LH/2023/PN MII, tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Bin Sintang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;



- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
- 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2024/PN MII , tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pid.B/LH/2023/PN MII, tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024.

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Di samping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya



keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

2. Bahwa setelah membaca uraian putusan dari Majelis Hakim, terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan mengangkut kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" yang menjadi dasar perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut di atas telah disertai dengan dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh saksi Hendrik Konda;
- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa dokumen SKSHH yang dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangan adalah dokumen asli yang dibenarkan oleh saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga oleh Terdakwa, adapun data yang tercantum dalam dokumen SKSHH tersebut antara lain meliputi data pengirim yaitu UD Karya Ilham di Rauta, data penerima yaitu UD Matahari Indah di Soppeng, data jenis kayu yang tercantum dalam SKSHH tersebut adalah jenis kayu olahan kelompok kayu gergajian sejumlah 2.0280 m³ dan data alat angkut yaitu kendaraan jenis Truck dengan nomor identitas DW 8899 PT;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jenis kayu yang dimuat dalam dokumen SKSHH tersebut, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan



Penyusunan Rencana pengolahan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang mengatur bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti berupa 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M³ yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Sugeng Jatmiko, saksi Akbar Gandhy dan saksi Mas'ud dapat Majelis Hakim ketahui bahwa kayu yang dikirim oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti tersebut tidak termasuk dalam kayu olahan jenis apapun termasuk jenis kayu gergajian, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut disertai dengan pendapat ahli bahwa kayu sebagaimana barang bukti tersebut adalah kayu pacakan yaitu kayu yang dibentuk dari kayu bulat menjadi kayu balok tanpa menggunakan mesin industri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan proses pemotongan kayu dari kayu bulat menjadi kayu balok menggunakan chain saw tanpa adanya alat pemotong lainnya, sedangkan prosedur pengolahan kayu jenis kayu gergajian berdasarkan Pasal 190 angka ke 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana pengolahan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis pengolahan dan ragam produk yang diizinkan tidak termasuk chain saw/gergaji rantai;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kayu gergajian yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak melalui proses yang



sesuai dengan standar sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan sehingga jenis kayu yang Terdakwa dapatkan bukan merupakan kayu gergajian melainkan merupakan kayu pacakan yang tidak diizinkan untuk diangkut dan tidak sesuai dengan jenis kayu gergajian sebagaimana tercantum dalam dokumen SKSHH yang diterbitkan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak sesuainya proses pengolahan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa maka memberikan konsekuensi yuridis terhadap dokumen SKSHH yang diterbitkan menjadi tidak sah oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

3. Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim berkenaan dengan pembuktian unsur pasal, yang menyatakan bahwa Terdakwa **BUHARI Bin SINTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Jumlah batang kayu yang diukur di Jln. Batara Bira Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Batang;
- b. Bahwa jumlah Volume atau jumlah kubikasi hasil hutan kayu yang diukur dan uji Jln. Batara Bira Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi



Selatan pada tanggal 28 Agustus 2023 sebanyak 30,2383 M3 (tiga puluh koma dua tiga delapan tiga Meter Kubik);

- c. Bahwa setelah selesai kegiatan pengukuran hasil hutan kayu tersebut dilaksanakan selanjutnya Tim Pengukur membuat Berita Acara Pemeriksaan kayu Gergajian tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pengukur yaitu Ahli Bersama Sdr. FACHRUL JAFAR, S.Hut. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu tersebut juga ditandatangani oleh Saksi Tim Operasi Saudara MAS'UD dan AGUS SUGENG JATMIKO, A.Md.Ahli menjelaskan jenis-jenis dan kelompok kayu yang diukur dan diuji pada tanggal 28 Agustus 2023 di Jln. Batara Bira Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah Jenis Kayu Kumea sebanyak 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) Batang dengan Volume sebanyak 30,2383 M3 (Tiga Puluh Koma Dua Tiga Delapan Tiga) Meter Kubik;
- d. Bahwa kayu yang diukur pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 di depan Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Jln. Batara Bira Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berbentuk kayu olahan gergajian atau berbentuk balok-balok berbagai ukuran;
- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dari bentuk kayu, ukuran kayu dan permukaan kayu yang kasar/tidak rata, diduga kayu tersebut tidak diolah di Industri Primer atau tidak diolah dengan gergaji bandsaw tapi diolah dengan mesin chainsaw;
- f. Bahwa Jenis Kayu yang diukur yaitu Jenis Kumea wajib dilengkapi dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Angka 3 Huruf b "SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan;



- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-Set/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Pasal 25 Poin b berbunyi “Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan sehingga dengan adanya dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut diatas tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sementara berdasarkan Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pengukur sebanyak 30,2383 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3 maka Dokumen SKSHHK tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan SKSHHK sesuai Pasal 1 Angka 74 adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK yang diterbitkan melalui Si-PUHH;
- i. Bahwa pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT);
- j. Bahwa Pengangkutan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang bukan tempat pengolahan hasil hutan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 angka (3) “SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan;
- k. Bahwa dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan sehingga dengan adanya dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut yang tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sementara berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan



oleh Tim Pengukur sebanyak 30,2383 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3.

I. Bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat memutus :

- Menyatakan Terdakwa BUHARI BIN SINTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pid.B/LH//2023/PN MII tanggal 9 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum perlu dilihat kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi yang menemukan 1 (satu) unit mobil Truk merek Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau, bak berwarna biru sedang beristirahat, kemudian Tim operasi melakukan pemeriksaan dokumen



pengangkutan kayu tersebut yang berupa SKSHHK online dengan seri KO.A.887155 volume 27,0280 M3 dari UD Karya Ilham dengan lokal muat di UD Matahari Indah Parundongka Kec.Rauta Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, dan lokasi bongkar di UD Karya Ilham yang beralamat di Jln. Poros Allaporeng Cabenge Kab. Soppeng Sulawesi Selatan. Kemudian Tim (saksi) menemukan kayu muatan berjenis kumea dalam bentuk pacakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Tim menduga bahwa ada indikasi fisik kayu berbeda dengan jumlah kubikasi yang ada di dokumen, serta keterangan sopir yang bernama Akbar bahwa kayu tersebut dia muat di Wawondula, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, sementara dokumen berasal dari UD Karya Ilham Parundongka Kec.Rauta Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, sedangkan jenis kayu pacakan juga tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang tertulis sebagai kayu gergajian, sehingga Tim Operasi mengamankan Sopir dan 1 (satu) unit mobil Trukmerk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau, dengan nomor Polisi DW 8899PT beserta muatannya dan dokumen kayu, kunci mobil dan fotocopy Surat Keterangan Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);

Menimbang, bahwa karena hasil pengukuran Tim Pengukur menemukan sebanyak 30,2383 M3 sedang yang tertera dalam dokumen yang pengangkutan tersebut di atas tertera volume sebanyak 27,0280 M3 sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 3,2103 M3, tidak sesuai dengan volume yang tertera dalam dokumen yang menyertainya, sedang Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-Set/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Pasal 25 Poin b berbunyi "Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa disamping itu karena melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang bukan tempat pengolahan hasil hutan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 pasal 259 angka 3 SKSKHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian veneer dan serpih dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan, dengan demikian maka pengangkutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang bukan tempat pengolahan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lebih tepat apabila yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto



Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Buhari bin Sintang perlu disamakan dengan perkara atas nama Risal Susanto alias Papa Tio bin Sosang agar tidak terjadi disparitas putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pid.B/LH/2023/PN MII tanggal 9 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus diubah;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilannya Pengadilan Negeri Malili Nomor 149/Pid.B/LH/2023/PN MII tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa Buhari Bin Sintang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - 1 (satu) Lembar Asli Dokumen SKSHH Nomor KO.A0887155 tanggal penerbitan 21 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck merk Hino 10 (sepuluh) roda kepala hijau bak warnah biru dengan Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil truk merk Hino Nomor Polisi DW 8899 PT;
 - 390 (tiga ratus Sembilan puluh) batang kayu gergajian jenis kumea volume, 30,3282 M3;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Risal Susanto Alias Papa Tio Bin Sosang
- 6 .Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami MAKKASAU, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARWATY, S.H., Panitera



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

SYAMSUL EDY, .S.H.,M.Hum.

MAKKASAU, .S.H.,M.H..

ttd

ACICE SENDONG, .S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATY, . S.H.